



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 33/Pdt.GS/2023/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 03 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada yang tersebut dibawah ini :

Anita Irmayanti Kepala Unit BRI Unit Kamal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan selanjutnya disebutPENGGUGAT.

Lawan

TERGUGAT

1. Nama : Hery Iswanto
Pemegang KTP No : 3526022304820001
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 23 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Bargan RT 01 RW 03
Desa Socah Kec. Socah
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 081358169168
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : Lia Novianti
Pemegang KTP No : 3526015111810004
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 11 November 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Bargan RT 01 RW 03
Desa Socah Kec. Socah.
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut TERGUGAT II
Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal tertanggal 03 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 06-10-2023, Nomor : 33/Pdt.GS/2023/PN.Bkl.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan dan dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara permohonan 33/Pdt.GS/2023/PN.Bkl dengan alasan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Penggugat tersebut adalah cukup beralasan dan pula tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka pencabutan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat Gugatan tersebut maka perkara No. 33/Pdt.GS/2023/PN.Bkl harus dicoret dari buku register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan Bab IX dari Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Stblt 1941 – 44, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan menerima pencabutan secara lisan Gugatan Penggugat No. Reg. 33/Pdt.GS/2023/PN.Bkl tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret permohonan Pemohon dari Register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu;
3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 148.000,- (serratus empat puluh delapan ribu rupiah).;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 15 November 2023, oleh SATRIO BUDIONO S.H., M.Hum., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 2 dari 2hal. No. 24/Pdt.GS/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat I dan II .

Panitera Pengganti,

H a k i m

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 48.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp 148.000,-

(serratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2hal. No. 24/Pdt.GS/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)